KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK ("PERSEROAN")

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Perseroan. Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dan dibuat setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, menegaskan tidak terdapat fakta material, yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini, yang dapat mengakibatkan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Dalam hal anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat professional lainnya.

OMNI Hospitals

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
Berkedudukan di Jakarta Timur

Kegiatan Usaha:
Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit

Kantor Pusat :
Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Kayu Putih, Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13210
Indonesia
Telp. (021) 29779999
Fax. (021) 53129216
Email: corsec@omni-hospitals.com

Transaksi ini tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Informasi ini diumumkan dalam surat kabar, website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk melaksanakan Transaksi ini diperlukan persetujuan dari Pemegang Saham yang akan dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (**"RUPS"**) yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 24 November 2020 atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2020

DEFINISI

Afiliasi	:	Memiliki definisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
EMC	:	PT Elang Medika Corpora, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
EMTK	:	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
GMI	:	PT Graha Mitra Insani, berkedudukan di Tangerang, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
HMETD	:	Singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham lama perusahaan yang memberikan kesempatan kepada pemegang saham perusahaan untuk membeli saham baru perusahaan sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).
POJK No.32/2015	:	Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.15/2020	:	Peraturan OJK No. 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mencabut dan menggantikan ketentuan Peraturan OJK No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang merupakan peraturan yang mencabut dan menggantikan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama, yang mana peraturan ini mulai berlaku sejak 21 Oktober 2020.
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang merupakan peraturan yang mencabut dan menggantikan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang mana peraturan ini mulai berlaku sejak 21 Oktober 2020.
RUPS	:	Rapat umum pemegang saham.
Transaksi	:	Pengambilalihan atas 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC yang dimiliki oleh EMTK dengan nilai transaksi sebesar Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah).
UNPM	:	PT Unggul Pratama Medika, berkedudukan di Bogor, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
UTPM	:	PT Utama Pratama Medika, berkedudukan di Kota Tangerang, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

No	Kegiatan	Tanggal
1.	• Iklan Pemberitahuan Rapat; dan • Keterbukaan Informasi Transaksi Material Melalui iklan surat kabar, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan.	16 Oktober 2020
2.	Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) yang berhak hadir dalam Rapat	27 Oktober 2020
3.	Panggilan Rapat melalui Surat Kabar, Website bursa efek dan Website Perseroan	2 November 2020
4.	RUPS	24 November 2020

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan seluruh saham dalam EMC yang dimiliki oleh EMTK dengan harga pembelian senilai Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) ("**Transaksi**").

Total ekuitas Perseroan per 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp557.357.549. 672,- (lima ratus lima puluh tujuh miliar, tiga ratus lima puluh tujuh juta, lima ratus empat puluh sembilan ribu, enam ratus tujuh puluh dua Rupiah), sehingga nilai Transaksi tersebut mencapai 225% (dua ratus dua puluh lima persen) dari total ekuitas Perseroan. Oleh karenanya, Transaksi merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dimana nilai transaksi tersebut telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun masing-masing menyatakan bahwa Transaksi: (i) tidak mengandung transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, dan (ii) menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan seluruh informasi atau fakta material terkait Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama dan sepanjang sepengetahuan dan keyakinan mereka, menegaskan bahwa informasi material terkait Transaksi yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material lain terkait Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan menyesatkan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Pertimbangan dan Alasan

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dengan membangun dan mengelola rumah sakit. EMC merupakan sebuah perseroan terbatas, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. EMC merupakan perusahaan yang secara tidak langsung memiliki usaha rumah sakit.

Mengingat Perseroan dan EMC memiliki kegiatan usaha yang sejenis yaitu dalam bidang pelayanan kesehatan dengan membangun dan mengelola rumah sakit, serta dalam rangka penerapan strategi dan upaya Perseroan dan EMC terutama dalam menghadapi pertumbuhan yang pesat dalam bidang pelayanan kesehatan dengan membangun dan mengelola rumah sakit, manajemen Perseroan memandang bahwa Transaksi sejalan dengan tujuan Perseroan dan EMC untuk menciptakan suatu perusahaan pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan memperluas pangsa pasar Perseroan serta menciptakan sinergi perusahaan yang lebih kuat dan lebih mampu bersaing dengan grup perusahaan rumah sakit lainnya dan mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

Dengan dilakukannya Transaksi, diharapkan adanya efisiensi dalam operasional Perseroan sehingga hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, dengan adanya kontribusi positif terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan hal tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Alasan dilakukannya Transaksi adalah Perseroan dapat mengembangkan usahanya dan melakukan ekspansi usahanya di bidang rumah sakit sehingga dapat memberikan manfaat terbaik khususnya kepada seluruh pemegang saham Perseroan serta manfaat secara umum kepada masyarakat dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang unggul dan terpercaya.

Perseroan mengharapkan setelah rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan dapat meningkatkan posisi Perseroan dan EMC dalam kegiatan usahanya pada bidang rumah sakit. Transaksi juga merupakan upaya Perseroan untuk meningkatkan struktur permodalan dan nilai kapitalisasi pasar Perseroan yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

B. Manfaat Transaksi

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Transaksi ini antara lain sebagai berikut:

- Mengembangkan usaha dan merealisasikan visi Perseroan untuk menjadi grup rumah sakit terdepan dalam pemberian layanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan setiap pasien, dengan lebih efisien sehingga memaksimalkan peluang ekspansi Perseroan;
- Memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga selanjutnya usaha rumah sakit Perseroan diharapkan dapat menyediakan layanan-layanan kesehatan yang unggul dan bertaraf internasional;
- Meningkatkan laba Perseroan di masa yang akan datang; dan
- Meningkatkan daya tarik investasi Perseroan.

C. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi ini adalah Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah). Jumlah saham EMC yang akan diambilalih oleh Perseroan adalah 1.254.899 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari modal disetor dan ditempatkan pada EMC, dengan nilai nominal seharga Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham.

D. Keterangan Mengenai Para Pihak Yang Terlibat dan Hubungan dengan Perseroan

Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi ini adalah Perseroan sebagai pembeli dan EMTK sebagai penjual, yang merupakan pemegang saham EMC yang akan mengalihkan sahamnya pada EMC kepada Perseroan. Pembayaran atas pengalihan tersebut akan dilakukan secara tunai oleh Perseroan dari hasil yang diterima oleh Perseroan berdasarkan penambahan modal Perseroan dengan HMETD.

Perseroan sebagai Pembeli

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Meditama Metropolitan yang bergerak dibidang usaha pekerjaan tehnik, perdagangan umum, jasa, industri dan kerajinan, keagenan dan, penanaman modal dalam gedung-gedung. Berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 13 November 1984, yang dibuat dihadapan Budiarti Karnadi S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-933.HT.01.01.TH.85 tanggal 25 Februari 1985, Perseroan kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada 11 Januari 2013. Sebagai konsekuensi dari peraturan perseroan terbatas dan pasar modal, nama PT Sarana Meditama Metropolitan berubah menjadi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. Perseroan berdomisili di Jakarta Timur, dengan alamat kantor di Jalan Pulomas Barat VI No. 20, RT 009, RW 06, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. Telepon: +62-21 29779999 dan Faksimili: +62-21 29779999.

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan OJK yang berlaku berdasarkan Akta No. 47 tanggal 14 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0956767 tanggal 13 Agustus 2015.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 04 tanggal 3 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266339 tanggal AHU-0102744.AH.01.11.TAHUN 2020 ("**Akta No. 04/2020**"). Anggaran dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 04/2020 disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dicantumkan dalam *website* Bursa Efek Indonesia per tanggal 15 Oktober 2020, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp20		
	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**12.500.000.000**	**250.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			-
Pemegang Saham:			
1. PT Omni Health Care	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88%
2. PT Investindo Nusantara Sekuritas	431.000.000	8.620.000.000	7,31%
3. PT Panin Sekuritas Tbk	360.509.700	7,210,194,000	6,11%
4. Masyarakat	867.490.300	17.349.806.000	14,70%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.900.000.000**	**118.000.000.000**	**100%**
Total Saham Portepel	**6.600.000.000**	**132.000.000.000**	**-**

Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 3 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-271004 tanggal 2 Juli 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hari Dhoho Tampubolon
Komisaris Independen : Brigjen (Purn) Dr. dr. Supriyanto, SpP, MARS

Direksi

Presiden Direktur : Dr. Maria Theresia Yulita, MARS
Direktur : Sapri

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("EMTK") sebagai Penjual

Riwayat Singkat

EMTK didirikan dengan nama PT Elang Mahkota Komputer yang bergerak dibidang usaha penyediaan peralatan komputer. Berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 10 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Agus Madjid S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-2694 HT.01.04.Th.97 tanggal 15 April 1997, PT Elang Mahkota Komputer resmi berganti nama menjadi PT Elang Mahkota Teknologi. EMTK kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada 30 Desember 2009. Sebagai konsekuensi dari peraturan perseroan terbatas dan pasar modal, nama PT Elang Mahkota Teknologi berubah menjadi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Saham-saham yang telah diterbitkan oleh EMTK tercatat di BEI pada 12 Januari 2010. EMTK berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di SCTV Tower – Senayan City, Lantai 18, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia, No. Telepon: +62-21 7278 2066 dan Faksimili: +62-21 7278 2194.

Pemegang saham EMTK telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar EMTK untuk disesuaikan dengan peraturan OJK yang berlaku berdasarkan Akta No. 18 tanggal 18 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Chandra Lim S.H., LL.M, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-09333149 tanggal 20 Mei 2015.

Anggaran dasar EMTK telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 69 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No AHU-0067383.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 30 September 2020 dan diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0392736 tanggal 30 September 2020 ("**Akta No. 69/2020**"). Anggaran dasar EMTK beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 69/2020 disebut sebagai "**Anggaran Dasar EMTK**".

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar EMTK, kegiatan utama EMTK adalah bergerak dalam bidang jasa (aktivitas profesional) dan perdagangan.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham EMTK per tanggal 30 September 2020, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp200		
	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**12.567.018.000**	**2.513.403.600.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			-
Pemegang Saham:			
1. Eddy Kusnadi Sariaatmadja	1.405.156.497	281.031.299.400	24,90%
2. Ir. Susanto Suwarto	711.788.909	142.357.781.800	12,62%
3. PT Adikarsa Sarana	650.598.396	130.119.679.200	11,53%
4. Piet Yaury	498.956.450	99.791.290.000	8,84%
5. PT Prima Visualindo	459.404.998	91.880.999.600	8,14%
6. The Northern Trust Company S/A Archipelago Investment Pte Ltd	455.000.000	91.000.000.000	8,06%
7. Fofo Sariaatmadja	303.683.044	60.736.608.800	5,38%
8. Masyarakat	1.021.044.583	204.208.916.600	18.10%
9. Saham Treasury	136.642.365	27.328.473.000	2,42%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.642.275.242**	**1.128.455.048.400**	**100%**
Total Saham Portepel	**6.924.742.758**	**1.384.948.551.600**	**-**

Berdasarkan Akta No. 68 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0385224 tanggal 11 September 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi EMTK pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Komisaris Independen : Stan Maringka
Komisaris Independen : Pandu Patria Sjahrir
Komisaris : Ir. Susanto Suwarto
Komisaris : Amit Kunal
Komisaris : Fofo Sariaatmadja

Direksi

Direktur Utama : Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur Independen : Titi Maria Rusli
Direktur : Yuslinda Nasution
Direktur : Sutiana Ali
Direktur : Jay Geoffrey Wacher

E. Hubungan Afiliasi dengan Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan EMTK sesuai dengan POJK 42/2020.

F. Sifat Transaksi Material

Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "**KAP**") Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjajo & Rekan, nilai buku ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp557.357.549. 672,- (lima ratus lima puluh tujuh miliar, tiga ratus lima puluh tujuh juta, lima ratus empat puluh sembilan ribu, enam ratus tujuh puluh dua Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian (sebagaimana didefinisikan di bawah), nilai atas rencana Transaksi adalah sebesar Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Dalam rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, nilai Transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian mencerminkan 225% (dua ratus dua puluh lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Juli 2020 sehingga rencana Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan.

Terhadap kedua kondisi di atas, Perseroan akan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam POJK 17/2020.

G. Pokok-Pokok Perjanjian antara Perseroan dengan EMTK

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan dan EMTK telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara Perseroan dan EMTK tanggal 15 Oktober 2020 ("**Perjanjian**"), dengan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

Para Pihak

1. Perseroan sebagai pembeli; dan
2. EMTK sebagai penjual.

Pokok Perjanjian:

1. Bahwa sehubungan dengan rencana ekspansi Perseroan, Perseroan bermaksud untuk melakukan pengambilalihan atas 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC yang dimiliki oleh EMTK.
2. Atas rencana pengambilalihan tersebut, Perseroan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai.

Objek dan Nilai Rencana Transaksi

Obyek Transaksi berdasarkan Perjanjian adalah 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC (sebagaimana diterangkan lebih lanjut di bawah) yang dimiliki oleh EMTK dengan nilai transaksi sebesar Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah).

PT Elang Medika Corpora

Riwayat Singkat

EMC didirikan dengan nama PT Elang Medika Corpora dengan berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tertanggal 24 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-35064.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 ("**Akta Pendirian EMC**"). EMC berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di SCTV Tower – Senayan City, Lantai 18, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia.

Anggaran dasar EMC terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tertanggal 4 September 2020, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0383007 tertanggal 7 September 2020 ("**Akta No. 9/2020**"). Anggaran dasar EMC beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 9/2020 disebut sebagai "**Anggaran Dasar EMC**".

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar EMC, kegiatan utama EMC adalah bergerak dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup dalam bidang kesehatan dan perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. EMC merupakan perusahaan yang secara tidak langsung memiliki usaha rumah sakit.

Berdasarkan Akta No. 9/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EMC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000		
	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.500.000**	**2.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Pemegang Saham:			
1. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	1.254.899	1.254.899.000.000	99,9999%
2. PT Elang Media Visitama	1	1.000.000	0,0001%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.254.900**	**1.254.900.000.000**	**100%**
Total Saham Portepel	**1.245.100**	**1.245.100.000.000**	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 1 November 2018, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261619 tanggal 7 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi EMC pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andya Daniswara
Komisaris Independen : Murniadi Chandra

Direksi

Direktur Utama : Jusup Halimi
Direktur : Sri Dewi

Ikhtisar Data Keuangan EMC

Ikhtisar data keuangan yang disusun berdasarkan laporan keuangan EMC untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 yang telah diaudit oleh KAP Johannes Juara & Rekan adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan	31 Jul 2020 (Rp)	31 Jul 2019 (Rp)
Opini	**WTP**	**WTP**
Aset		
Aset lancar	71.696.703.268	107.504.445.220
Aset tidak lancar	967.615.288.953	932.662.198.534
Jumlah Aset	**1.039.311.992.221**	**1.040.166.643.754**
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	64.655.439.999	59.884.858.374
Liabilitas jangka panjang	30.652.622.174	32.740.572.284
Jumlah Liabilitas	95.308.062.173	92.625.430.658
Jumlah Ekuitas	944.003.930.048	947.541.213.096
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.039.311.992.221	1.040.166.643.754

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	31 Jul 2020 (Rp)	31 Jul 2019 (Rp)
Penghasilan neto	129.644.889.242	120.466.918.913
Rugi Bruto	(7.028.569.166)	(5.781.853.477)
Rugi Sebelum Pajak	(67.320.353.429)	(64.822.620.347)
Rugi Tahun Berjalan	(62.128.746.641)	(56.105.088.958)
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(62.999.201.021)	(56.105.088.958)

Syarat Pendahuluan:

1. EMC melakukan pengumuman pada 1 (satu) koran sebelum terjadinya perubahan pengendalian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. EMC memperoleh segala persetujuan atau izin yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, yaitu:
   (i) keputusan rapat umum pemegang saham EMC dan persetujuan korporasi lainnya (sebagaimana relevan) yang menyetujui pengalihan saham dari EMTK kepada Perseroan; dan
   (ii) pemegang saham EMC lainnya memberikan pengenyampingan atas hak untuk menerima penawaran terlebih dahulu sehubungan dengan pengalihan saham milik EMTK kepada Perseroan.
3. Penyelesaian uji tuntas atas EMC oleh Perseroan dengan hasil yang memuaskan bagi Perseroan.
4. Diperolehnya laporan penilai independen untuk keperluan Transaksi.
5. Rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan menyetujui Transaksi yang akan diselenggarakan oleh Perseroan sebelum Transaksi dilaksanakan.

Masing-masing pihak akan menggunakan seluruh upaya terbaiknya untuk memenuhi seluruh ketentuan syarat pendahuluan.

Strukur Grup Perseroan Sebelum dan Sesudah Transaksi.

Strukur Grup Perseroan sebelum Transaksi dilakukan

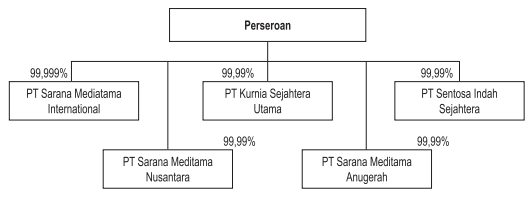

Strukur Grup Perseroan setelah Transaksi

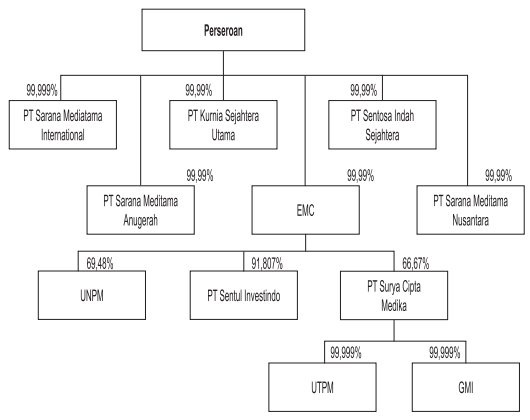

III. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KEUANGAN PERSEROAN

Proforma Posisi Keuangan Konsolidasian Ringkasan semata-mata disusun untuk mencerminkan dampak keuangan material atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Juli 2020 apabila diasumsikan transaksi pelepasan penyertaan atas saham entitas anak dan akuisisi saham tersebut telah terjadi pada tanggal 31 Juli 2020.

Laporan atas kompilasi informasi keuangan Perseroan per 31 Juli 2020 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tertanggal 15 Oktober 2020. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan seluruh saham EMC, Perseroan telah menerbitkan informasi keuangan konsolidasian proforma pada tanggal 15 Oktober 2020 untuk disesuaikan dengan perubahan asumsi-asumsi dasar dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Objek Riviu

Laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan.

Tujuan Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memperlihatkan dampak signifikan transaksi penyertaan saham atas informasi keuangan historis apabila transaksi tersebut telah terjadi sebelumnya. Namun, informasi keuangan proforma bukan merup

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh UTPM dan UNPM di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha UTPM dan UNPM. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi UTPM dan UNPM diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha UTPM dan UNPM. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset takberwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangkan nilai pasar kewajiban dari nilai pasar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh EMC.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen EMC. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 1,32 triliun.

B. <u>Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Transaksi berdasarkan Laporan No. 00089/2.0162-00/BS/05/0153/1/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020:</u>

Para Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan EMTK.

Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi adalah rencana Perseroan untuk melakukan akuisisi atas 1.254.899 lembar saham atau setara dengan 99,9999% saham EMC dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,25 triliun.

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelahaan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan EMC berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan EMC.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah *Covid-19*. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan metode Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

I. Analisis atas Transaksi;

II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan

III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

C. <u>Ringkasan Penilaian Properti Milik/Atas Nama/yang Dikuasai Oleh UNPM, UTPM dan GMI</u>

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian Properti Milik/Atas Nama PT Unggul Pratama Medika No. 00370/2.0059-02/PI/05/0242/1/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Laporan Penilaian Properti Milik/Atas Nama PT Utama Pratama Medika No. 00371/2.0059-02/PP/05/0242/1/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, dan Laporan Penilaian Properti Milik/Atas Nama PT Graha Mitra Insani No. 00372/2.0059-02/PI/05/0242/1/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020:

Tujuan dan Maksud Penugasan

Tujuan penilaian Obyek Penilaian adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Juli 2020 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Sebagai informasi tambahan, kurs tengah Bank Indonesia (BI) untuk mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada tanggal penilaian adalah 1 US$ = Rp 14.653,00. Penugasan penilaian atas Obyek Penilaian dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Perseroan dalam rangka pelaksanaan rencana pembelian Obyek Penilaian.

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian ini bersumber dari dan atau divalidasi oleh MAPPI.
- Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan bertanggung jawab atas laporan penilaian ini dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan telah melakukan penelaahan atas status hukum Obyek Penilaian.
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan tidak memperkenankan penggunaan seluruh, ataupun sebagian dari laporan penilaian ini sebagai rujukan dalam bentuk dokumen, edaran, pernyataan, referensi ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan.
- Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian ini dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
- Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
- Nilai yang disebutkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan penilaian ini yang merupakan bagian dari Obyek Penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang disebutkan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan telah mempertimbangkan kondisi Obyek Penilaian, namun tidak berkewajiban untuk memeriksa bagian-bagian dari Obyek Penilaian yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak memberikan jaminan bila ada kerusakan yang tidak terlihat. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lainnya. Kecuali diinformasikan lain, pada penilaian ini kami berasumsi bahwa seluruh aspek tersebut dipenuhi dengan baik.
- Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan. Obyek Penilaian yang dinilai diasumsikan bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum terselesaikan.
- Gambar, denah, ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survey/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.
- Keterangan mengenai rencana tata kota diperoleh secara tertulis dan atau secara lisan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kecuali diinstruksikan lain, kami beranggapan bahwa Obyek Penilaian yang dinilai tidak terpengaruh oleh berbagai hal yang bersifat pembatasan-pembatasan dan Obyek Penilaian maupun kondisi penggunaan baik saat ini ataupun yang akan datang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Obyek Penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan tanah yang sah secara hukum dan bebas dari hak atas jalan dan pelanggaran apapun juga, termasuk pula bebas dari batasan yang memberatkan, halangan-halangan ataupun pengeluaran tidak wajar lainnya. Untuk tujuan pengungkapan luasan Obyek Penilaian dalam laporan ini, KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan Obyek Penilaian secara detail, namun menggunakan data dari sertifikat dan gambar bangunan yang diterima dari Perseroan.
- Penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa Obyek Penilaian dibangun sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta telah memiliki atau dalam proses memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai Obyek Penilaian yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan penilaian ini.

Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.4 tentang "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal" yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 ("**Peraturan VIII.C.4**") dan Standar Penilaian Indonesia 2018 ("**SPI 2018**").

Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, yaitu properti dengan perincian sebagai berikut:

- Properti milik/atas nama UNPM yang terdiri dari:
  - Rumah Sakit EMC Sentul (tanah 12.500,00 m^2, bangunan 12.651,50 m^2, sarana pelengkap lainnya, perlengkapan dan peralatan medis, perabot dan peralatan kantor, serta kendaraan bermotor) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin Kav. 57, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dan
  - Tanah non operasional seluas 12.523,00 m^2 yang terletak di Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.
- Properti milik/atas nama UTPM yang terdiri dari:
  - Peralatan gedung, perlengkapan dan peralatan medis, perabot serta peralatan kantor, dan kendaraan bermotor) Rumah Sakit EMC Tangerang yang terletak di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 24, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten,
- Properti milik/atas nama GMI yang terdiri dari
  - Tanah 14.131,00 m^2, bangunan 7.569,75 m^2, sarana pelengkap lain, dan aset dalam penyelesaian rumah sakit EMC Tangerang yang terletak di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 24, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten.
  - Tanah seluas 610,00 m^2 yang terletak di Gg. Swadaya, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten.
  - Klinik (tanah 311,00 m^2, bangunan 356,00 m^2, dan sarana pelengkap lainnya) yang terletak di Jl. H. Abdullah No. 2, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dan
  - Rumah toko (ruko) (tanah 121,00 m^2 dan bangunan 344,00 m^2) yang terletak di Kompleks Ruko Plaza Pasar Baru, Jl. Moh. Toha Km. 1, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Propinsi Banten.

Inspeksi Obyek Penilaian

Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2020. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Pendekatan Penilaian

- Penilaian atas Bangunan, Sarana Pelengkap Lain, Perlengkapan dan Peralatan Medis, serta Perabot dan Peralatan Kantor

  Pendekatan yang digunakan dalam penilaian bangunan, sarana pelengkap lain, perlengkapan dan peralatan medis, serta perabot dan peralatan kantor adalah pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan nilai obyek penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru *(reproduction cost new)* atau biaya pengganti baru *(replacement cost new)* pada tanggal penilaian *(cut off date)* setelah dikurangi dengan penyusutan.
- Penilaian atas Tanah dan Kendaraan Bermotor

  Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian tanah dan kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan bahwa pada saat penilaian dilakukan diperoleh data pembanding transaksi/penawaran penjualan tanah yang sebanding dan sejenis yang dapat digunakan dalam proses penilaian.
- Penilaian atas ruko dan klinik.

  Penilaian atas ruko dan klinik dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar dan pendekatan pendapatan dengan metode *gross income multiplier* (GIM).

  Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian ruko dan klinik dengan mempertimbangkan bahwa pada saat inspeksi lapangan dilakukan ditemukan data pembanding properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

  Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode GIM digunakan dalam penilaian ruko dan klinik dengan mempertimbangkan bahwa obyek penilaian merupakan properti yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan namun relatif sederhana.

  Mengingat bahwa ruko dan klinik dinilai dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, selanjutnya indikasi nilai pasar yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan tertimbang untuk memperoleh kesimpulan nilai pasar ruko dan klinik.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan diperoleh nilai pasar pada tanggal 31 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Properti milik/atas nama UNPM sebesar Rp 527.507.000.000,00.
2. Properti milik/atas nama UTPM sebesar Rp 95.119.000.000,00.
3. Properti milik/atas nama GMI sebesar Rp 329.500.000.000,00.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Transaksi wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 pukul 10:00 WIB di kantor Perseroan, yaitu Auditorium – Omni Hospital Pulomas Lantai 7, Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta Timur 13210.

Pengumuman penyelenggaraan Rapat akan dilakukan melalui iklan surat kabar, *website* IDX serta *website* Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2020.

Pengumuman Keterbukaan Informasi ini dilakukan melalui iklan surat kabar, *website* IDX serta *website* Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2020.

Panggilan Rapat akan diiklankan melalui iklan surat kabar, *website* IDX serta *website* Perseroan pada tanggal 2 November 2020, dengan daftar pemegang saham (*recording date*) tanggal 27 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat.

Pemegang saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat dapat diwakili kuasanya dengan memberikan asli surat kuasa dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Adapun agenda yang akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan OJK No. 32/2015.
2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC yang dimiliki oleh EMTK dengan nilai transaksi sebesar Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
4. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan agenda sebagaimana tersebut diatas, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

Untuk agenda pertama dan kedua:

- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Untuk agenda ketiga:

- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Untuk agenda keempat:

- RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Setiap usulan mata acara RUPSLB dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan Pasal 16 dari POJK No. 15/2020, yaitu:

- diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS;
- diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
- dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan diadakan di kantor Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 November 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Auditorium – Omni Hospital Pulomas Lantai 7
Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Jakarta Timur 13210

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME)

Kantor Pusat :
Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Kayu Putih, Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13210
Indonesia
Telp. (021) 29779999
Fax. (021) 53129216
Email: corsec@omni-hospitals.com